

Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah

¹ Yulita

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

¹ itahanif13@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Islamic finansial, management and Islamic principles

ABSTRACT

Islamic financial management refers to the systematic execution of planning, budgeting, collecting, storing, reporting, and managing monies by Islamic financial organizations, in strict adherence to Islamic principles. The fundamental concepts that form the basis of Islamic financial management encompass justice, equilibrium, and caution. Islamic financial management encompasses several crucial elements, including the planning aspect, which involves establishing financial goals and objectives, as well as formulating financial strategies and policies. Additionally, it involves the budgeting aspect, which entails identifying sources and allocating funds to attain the predetermined goals and objectives. The collection aspect involves the acquisition of monies from a variety of sources, both internal and external. The storage part involves the prudent management of gathered monies to ensure their safety and efficient utilization. The reporting component involves the preparation of financial statements to furnish stakeholders with information. The management element pertains to endeavors aimed at enhancing the efficacy and efficiency of fund administration. Effective Islamic financial management is essential for Islamic financial institutions to successfully fulfill their objectives, which include offering financial services in compliance with Islamic principles and generating societal advantages.

ABSTRAK

Manajemen keuangan Islam mengacu pada pelaksanaan sistematis perencanaan, penganggaran, pengumpulan, penyimpanan, pelaporan, dan pengelolaan uang oleh organisasi keuangan Islam, dengan ketaatan yang ketat pada prinsip-prinsip Islam. Konsep-konsep fundamental yang menjadi dasar manajemen keuangan Islam meliputi keadilan, keseimbangan, dan kehati-hatian. Manajemen keuangan Islam mencakup beberapa elemen penting, termasuk aspek perencanaan, yang melibatkan penetapan tujuan dan sasaran keuangan, serta perumusan strategi dan kebijakan keuangan. Selain itu, aspek penganggaran, yang mencakup identifikasi sumber dan alokasi dana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Aspek pengumpulan melibatkan perolehan dana dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Bagian penyimpanan melibatkan pengelolaan dana yang terkumpul secara hati-hati untuk memastikan keamanan dan pemanfaatannya secara efisien. Komponen pelaporan melibatkan persiapan laporan keuangan untuk menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan. Elemen manajemen berkaitan dengan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi dana. Manajemen keuangan Islam yang efektif sangat penting bagi lembaga keuangan Islam untuk berhasil memenuhi tujuan mereka, yang mencakup menawarkan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menghasilkan keuntungan sosial.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Corresponding Author:

Yulita

itahanif13@gmail.com

INTRODUCTION

Pembangunan pada sektor ekonomi tidak lepas dari peran perbankan sebagai lembaga pembiayaan bagi sektor riil. Perbankan merupakan agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan fungsi utama dari perbankan sebagai intermediasi keuangan (*financial intermed*), yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.¹

Perkembangan industri keuangan syariah dimulai dengan terbitnya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992, dan terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank. Dengan keluarnya fatwa ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah. Perkembangan selanjutnya adalah dengan terbitnya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No 21 tahun 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan syariah di Indonesia dan di perbarui dengan terbitnya peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/3/PBI/2009 yang memuat tentang prosedur dan aturan dalam mendirikan kantor cabang membuat perkembangan jumlah dan di perlakukannya Undang-undang No 21 Tahun 2008 tersebut yang terbit tanggal 18 juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.²

Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah pada saat ini yang tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan di dunia Islam, kehadiran perbankan syariah di Indonesia dengan di awali berdirinya Bank Muamalat Indonesia, telah menjadi tonggak penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia.³

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber pustaka. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber pustaka, seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan kutipan. studi literatur dilakukan dengan membaca dan mempelajari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. kutipan dilakukan untuk mengambil informasi yang relevan dari sumber pustaka. Data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka dianalisis secara kualitatif. analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori, kemudian menginterpretasikan data tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian.

FINDINGS AND DISCUSSION

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Kata pembiayaan berasal dari kata "biaya" yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

¹ Erlindawati, "PRINSIP MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH" (n.d.): 82-97, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

² Jannahtun Nafisah, "ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KJKS BMT BUS (BINA UMAT SEJAHTERA) CABANG BULAKAMBA BREBES," *Nature Methods* 7, no. 6 (2016): 2016, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>.

³ Ibid.

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Pengertian pembiayaan menurut Muhammad yaitu pembelanjaan (*financing*) yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.⁵

Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.⁶ Hal ini mengacu pada firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’ [4]: 29).⁷

Sedangkan menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁸

Berdasarkan pengertian pembiayaan di atas, penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga berazaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.⁹

Menurut Mardani, pembiayaan syariah merupakan proses peredaran dana oleh lembaga keuangan syariah untuk diberikan kepada nasabah dengan prinsip syariah. Pembiayaan syariah terdiri dari berbagai jenis seperti jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, pinjam meminjam.¹⁰

⁴ M.Si Nurnasrina, SE, M.Si P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ed. M. Si Nurlaili, 2018.

⁵ Maltuf Fitri, “Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 73–95.

⁶ Nurnasrina, SE, M.Si P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

⁷ Kemenag, *Quran Kemenag*, <<https://quran.kemenag.go.id/>>.

⁸ Kementerian Hukum dan HAM, “Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *Lembaran Negara Republik Indonesia* 76, no. 3 (2008): 61–64.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M. Irwan et al., “PENYULUHAN JENIS-JENIS PEMBIAYAAN SYARIAH” 2, no. 1 (2021): 95–106.

2. Jenis Pembiayaan Syariah

Berdasarkan pada jenis pembiayaan dapat digolongkan pada beberapa jenis, diantaranya :¹¹

- 1). Jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan pada beberapa jenis, yakni;
 - a. Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi, baik konsumsi pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Contoh pembiayaan konsumtif misalnya pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi/dinas, pembelian peralatan rumah tangga dan lain-lain.
 - b. Pembiayaan Komersial, yakni pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha tertentu. Jenis pembiayaan komersial ini dapat digolongkan atas;
 - 1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai modal kerja usaha tertentu, misalnya pembiayaan digunakan untuk pembelian bahan baku, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, biaya-biaya produksi dan lain-lain.
 - 2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai bentuk investasi (jangka menengah dan panjang), misalnya merehabilitasi, modernisasi, perluasan usaha, atau pendirian pabrik baru. Merehabilitasi dan modernisasi contohnya pembelian peralatan produksi dengan model baru yang lebih canggih atau kapasitas yang lebih besar. Perluasan usaha contohnya membuka cabang atau pabrik baru di tempat lain.
- 2) Jenis pembiayaan menurut jangka waktu, pembiayaan dapat dikelompokkan atas:
 - a. Pembiayaan jangka pendek (*short term*), yaitu pembiayaan berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini misalnya pembiayaan untuk pertanian yang bersifat musiman, perdagangan musiman, industry, pembiayaan proyek dan lainnya.
 - b. Pembiayaan jangka menengah (*intermediate term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun.
 - c. Pembiayaan jangka panjang (*long term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun, misalnya pembiayaan pengadaan rumah KPR, pembangunan ruko, pabrik dan lain-lain.
- 3) Jenis pembiayaan menurut cara dan sifat penarikannya, pembiayaan dapat dikelompokkan atas;

Pembiayaan berdasarkan cara penarikannya dapat dibedakan atas;

 - a. Penarikan sekaligus, yaitu penarikan pembiayaannya dilakukan satu kali sebesar plafon pembiayaan. Penarikannya bisa dilakukan dengan cara tunai atau dipindahkan lewat buku tabungan nasabah yang bersangkutan.
 - b. Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati atau sesuai pada tingkat penyelesaian proyek.
 - c. Rekening koran (*revolving*), yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Penarikannya bisa secara tunai atau pemindah bukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan berdasarkan sifat penarikannya dapat dibedakan atas;

 - a. Pembiayaan langsung, yaitu pembiayaan yang ketika disetujui oleh perbankan dapat langsung digunakan oleh nasabah.
 - b. Pembiayaan tidak langsung, yaitu pembiayaan yang belum dapat digunakan langsung oleh nasabah, walaupun sudah disetujui oleh bank, misalnya bank garansi dan L/C.
- 4) Jenis pembiayaan menurut metode pembiayaan, dapat dikelompokkan atas;
 - a. Pembiayaan *bilateral*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau satu perusahaan oleh satu bank saja.
 - b. Pembiayaan *sindikasi*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 2 atau lebih perbankan untuk membiayai suatu proyek. Perusahaan yang ingin dibiayai lewat sindikasi harus mengikuti

¹¹ Nurnasrina, SE, M.Si P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya proyek yang dikerjakan tergolong besar, ada hubungan yang saling menguntungkan antar bank yang membiayai proyek tersebut, dan salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.

- 5) Jenis pembiayaan menurut akad, pembiayaan dapat digolongkan atas:
 - a. Pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara non tunai atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad jual beli yang digunakan bisa *muroabahah*, *salam* dan *istishna'*.
 - b. Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*partnership*), yaitu pembiayaan bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan itu misalnya bank menjadi *shahibul mal* yang membiayai seluruh pendanaan dalam usaha tertentu dengan akad *mudharabah*, atau bank dengan nasabah sama-sama menyertakan modalnya dalam usaha tersebut dengan akad *musyarakah*.
 - c. Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli, yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Sewa menyewa memakai akad *ijarah* dan sewa beli menggunakan akad *ijarah muntahia bit thandig* (IMBT).
 - d. Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad *qordh*. Pembiayaan jenis ini berlaku prinsip *qordh* dimana bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang atau penghantar akad yang lainnya, misalnya dalam produk *take over* nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah terlebih dahulu melunasi hutang nasabah ke bank konvensional lewat akad *qordh*, setelah itu baru kemudian disepakati akad ke dua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah.
- 6) Jenis pembiayaan menurut cara pembayarannya, pembiayaan dapat digolongkan atas:
 - a. Pembiayaan dengan pembayaran angsuran
 - b. Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.

3. Teknik dan Kebijakan Pembiayaan Syariah

Kebijakan pembiayaan yang jelas dan baik, minimal mengandung beberapa pembahasan, diantaranya:

- a. Prinsip kehati-hatian pembiayaan.
- b. Organisasi dan manajemen pembiayaan
- c. Kebijakan persetujuan pembiayaan
- d. Dokumentasi dan administrasi
- e. Pengawasan pembiayaan
- f. Penyelesaian pembiayaan bermasalah.¹²

Selain bagian-bagian di atas, kebijakan pembiayaan mencakup prosedur pemberian pembiayaan mulai dari inisiasi awal, proses review dan verifikasi, persetujuan pembiayaan, pencairan dan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan serta pelunasan.

Penentuan kebijakan pembiayaan bank syari, terdiri atas:

- a. Kebijakan umum pembiayaan bank syari, untuk pemilihan/ penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut, seyogianya ditetapkan secara bersama oleh dewan komisaris, direksi, serta dewan pengawas syari mengenai jenis besarnya (nilai rupiahnya) sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar, di samping aspek ekonomisnya.

Pengambil keputusan pembiayaan. Dalam realisasi suatu pembiayaan secara inheren terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah sehingga kondisi terpuruknya menjadi macet. Guna menghindari risiko demikian, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang atau cabang pembantu, dapat

¹² Ibid.

dihasilkan keputusan yang". Keputusan mana hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus komite pembiayaan, berapa pun besar plafon/limit pembiayaan yang dinilai/diputus.¹³

CONCLUSION

Pembiayaan syariah merupakan proses peredaran dana oleh lembaga keuangan syariah untuk diberikan kepada nasabah dengan prinsip syariah. Jenis pembiayaan dapat digolongkan pada beberapa jenis, diantaranya : jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan, yakni; pembiayaan konsumtif, pembiayaan komersial, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi. Jenis pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu : pembiayaan jangka pendek (*short term*), pembiayaan jangka menengah (*intermediate term*), pembiayaan jangka panjang (*long term*). Jenis pembiayaan menurut cara dan sifat penarikannya, yaitu : penarikan sekaligus, penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, rekening koran (*revolving*), sedangkan berdasarkan sifat penarikannya dapat dibedakan atas; pembiayaan langsung, pembiayaan tidak langsung. Jenis pembiayaan menurut metode pembiayaan, yaitu : pembiayaan *bilateral*, pembiayaan *sindikasi*. Jenis pembiayaan menurut akad, yaitu : pembiayaan dengan akad jual beli, pembiayaan dengan akad bagi hasil (*partnership*), pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli, pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad *qrdh*. Jenis pembiayaan menurut cara pembayarannya, yaitu: pembiayaan dengan pembayaran angsuran dan pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.

Kebijakan pembiayaan yang jelas dan baik, minimal mengandung beberapa pembahasan, diantaranya: prinsip kehati-hatian pembiayaan, organisasi dan manajemen pembiayaan, kebijakan persetujuan pembiayaan, dokumentasi dan administrasi, pengawasan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

REFERENCES

- Erlindawati. "PRINSIP MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH" (n.d.): 82-97.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Fitri, Maltuf. "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 73-95.
- HAM, Kementerian Hukum dan. "Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Lembaran Negara Republik Indonesia* 76, no. 3 (2008): 61-64.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 183-204.
- Irwan, M., Muaidy Yasin, Abdul Manan, and Siti Maryam. "PENYULUHAN JENIS-JENIS PEMBIAYAAN SYARIAH" 2, no. 1 (2021): 95-106.
- Kemenag. *Quran Kemenag*, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Nafisah, Jannahtun. "ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KJKS BMT BUS (BINA UMAT SEJAHTERA) CABANG BULAKAMBA BREBES." *Nature Methods* 7, no. 6 (2016): 2016.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997> <http://doi.wiley.com/10.1111/jne.1237>.
- Nurnasrina, SE, M.Si P. Adiyes Putra, M.Si. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Edited by M. Si Nurlaili, 2018.

¹³ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 183-204.